



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 800/965/Bid-Paud-Dikmas/VI/2024

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" AURORA 2 "
Tahun 2024 - 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang;
c. bahwa untuk menajmin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos Tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM;
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindakanlanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
- Membaca : Proposal permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan **PKBM AURORA 2** Jln. Raya Desa Pamoyanan Kp. Cibarengkok RT. 001 RW. 006 Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor : 002/PKBM A2/II/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Izin Operasional lama Nomor : 421.9/1027/PAUDNI-K/KAB/2021 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Memperhatikan : 1. Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama PKBM : AURORA 2
Kepala PKBM : AGUS SUTIAWAN, S.IP
Alamat : Jln. Raya Desa Pamoyanan Kp. Cibarengkok RT.001
: RW.006 Desa Pamoyanan
Kecamatan : Cibinong
Kabupaten : Cianjur
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Kedua : Dalam oprasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.
- Ketiga : Pemberian Izin Oprasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 30 Mei 2024 dan berakhir tanggal 30 Mei 2026.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 30 Mei 2024


PILIHAN
Pemerintah Kabupaten
Cianjur
DINAS PENDIDIKAN, YOUTH AND SPORTS
Cianjur
IRA SORAYA, SE, M.Si
Pembina Tkl, IV/b
NIP. 197301282003122001